

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Adalah fitrah manusia, jika dia terdorong untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Oleh karena itu juga merupakan fitrah, jika manusia memperoleh kekayaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, serta berusaha untuk bekerja agar bisa memperoleh kekayaan tadi. Sebab keharusan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya adalah suatu kemestian yang mungkin dipisahkan dari dirinya.

Kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai hasrat yang harus dipatuhi dan dipenuhi untuk mencapai suatu yang dicita-citakan. Kebutuhan merupakan suatu hasrat yang ada dan timbul dalam kehidupan manusia yang harus dipenuhi. Kebutuhan dalam kehidupan bermacam-macam dan bertingkat, namun secara umum kebutuhan dapat dibagi menjadi tiga macam dengan tingkat dan kebutuhan serta kepentingannya. Kebutuhan itu meliputi kebutuhan dharuriat (primer), kebutuhan hajiati (sekunder) dan kebutuhan tertier.

Sebagai makhluk yang berakal, manusia selalu berusaha untuk mencari kebahagiaan hidupnya. Allah menciptakan minat dan niatnya untuk selalu mengadakan hubungan antar sesama. Dan hubungannya itu dimaksudkan agar selama hidup terjadi kegiatan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing supaya terbentuk kehidupan sosial yang sejahtera lahir dan batin.

Alam memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bekerja kemudian memperoleh harta, hendaklah manusia melaksanakannya dengan aturan yang telah diterapkan oleh syara, tidak terkecuali dalam hal-hal usaha yang timbul pada masa sekarang, karena syari'at Islam itu universal dan berlaku sepanjang masa. Allah Swt mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keluasan untuk hamba-Nya, karena semua secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan, kebutuhan ini tidak pernah terputus-putus selama manusia masih hidup.

Tujuan mencari kekayaan yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia bukanlah semata-mata untuk menjadi alat pemuas kebutuhan, serta untuk suatu kebanggaan, malainkan roda perekonomian yang menyeluruh sebagai perintah dan larangan Allah Swt. Islam juga telah memerintahkan kepada setiap muslim agar mencari kehidupan akhirat dengan tidak melupakan kehidupan dunia.

Dengan kata lain, Islam telah menjadikan ide yang dipergunakan untuk membangun pengaturan urusan kaum muslimin dalam suatu masyarakat dalam kehidupan, dalam menjadikan aktivitas perekonomian tersebut sesuai yang telah diperintahkan oleh hukum-hukum syara' sebagai suatu aturan agama.

Kegiatan perekonomian dalam hukum Islam dikenal dengan nama Muamalah yang berarti aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Jadi segala kegiatan manusia yang berhubungan dengan masalah-masalah keduniawian haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam muamalah Islam.

Salah satu dari kegiatan manusia dalam kehidupan duniawi adalah kegiatan jual beli sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan jual beli ini terkupas jelas dalam fiqh muamalah yang harus terpenuhi aturan mainnya bagi mereka yang akan melakukan kegiatan jual beli.

Dalam fiqh Muamalah di tegaskan bahwa jual beli merupakan kegiatan saling menukar barang dengan uang atau saling menukar barang dengan barang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu pada yang lainnya atas dasar saling merelakan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan hukum syara'.

Dengan terus berkembangnya kegiatan ekonomi sesuai dengan berkembangnya zaman sehingga banyak praktek jual beli dilakukan dengan cara yang tidak ada sebelumnya yang timbul seiring dengan kemajuan teknologi tersebut, tetapi tentunya harus tetap berada pada koridor syara' yang telah digariskan.

Praktek jual belipun kian merebak, dan beberapa jenis jual beli dan berbagai macam barang yang diperjualbelikan dengan menggunakan sistem yang berbeda-beda. Adapun kegiatan yang terjadi di Pasar Senen Purwakarta salah satunya dimana di pasar ini banyak sekali jenis barang yang di jajakan oleh para

penjual adapun salah satu jenis barang yang diperjual belikan dan patut di pertanyakan tentang bagaimana posisi dan penilaian menurut syara' yakni jual beli ayam dengan sistem suntik. Proses pelaksanaan jual beli ayam dengan sistem suntik ini memang terjadi dikalangan para penjual ayam di pasar senen purwakarta, dimana pelaksanaan ini dilatar belakangi dengan keinginan para penjual ayam dalam memperoleh keuntungan yang besar tanpa adanya pertimbangan kemandharatan di dalamnya.

Dengan dilatar belakangi dengan keinginan memperoleh keuntungan yang besar, praktek ini juga di latar belakangi oleh beberapa kelecikan atau kecurangan yang diterima oleh para penjual ayam di pasar (distributor II), yang sebelumnya mereka memesan ayam kepada agen (distributor I) yang kemudian pihak agen memesan kembali kepada produsen (kandang) dengan menggunakan *oper bon*, dimana jumlah kiloan yang diterima oleh pihak agen dan tentunya sesuai dengan jumlah kiloan yang dipesan oleh pihak penjual dipasar tadi langsung di oper dan diberikan kepada pihak distributor II yang pada kenyataannya jumlah kiloan yang diterima oleh distributor II akan mengurangi penyusutan. Hal ini dikarenakan ayam yang di jual oleh pihak produsen sebelumnya di pakan terlebih dahulu supaya berat ayam tersebut bertambah, kemudian perjalanan ayam ke pihak distributor I (agen) menggunakan jasa pengangkutan yang otomatis kondisi ayam akan berubah dalam artian bahwa ayan tersebut (diperjalanan) akan membuang kotoran dari sebelumnya di beri pakan sehingga ketika tiba di pihak agen jumlah

kiloan akan berkurang, dan dengan sistem oper bon yang dilakukan oleh pihak agen dan langsung memberikan ayam tersebut kepada pihak pasar tanpa melakukan pengiloan kembali yang mengakibatkan ayam yang diterima pihak penjual di pasar tidak sesuai dengan pesanan semula.

Dalam upaya untuk mengimbangi situasi yang terjadi ini, dimana kiloan yang diterima para penjual di pasar tidak sesuai dengan pesannya, maka pihak penjual di pasar melakukan penjualan ayamnya dengan sistem suntik untuk mengimbangi kondisi ayam yang diterimanya tadi.

Sistem suntik itu merupakan suatu proses sebelum daging tersebut diperjualbelikan dengan menggunakan suntikan air yang mempunyai maksud menambah berat timbangan daging tersebut. Adapun kenaikan timbangan setelah dilakukan penyuntikan air tersebut adalah antara seperempat kilo gram ( $\frac{1}{4}$  Kg) dan setengah kilo gram ( $\frac{1}{2}$  Kg), yang tadinya berat satuan dari ayam tersebut satu kilo gram (1 Kg) dan secara otomatis beratnya bertambah menjadi satu seperempat kilo gram ( $1 \frac{1}{4}$  Kg) dan satu setengah kilo gram ( $1 \frac{1}{2}$  Kg).

Meskipun praktek ini banyak diminati oleh kalangan pedagang daging di pasar Senen Purwakarta, namun disini terjadi penipuan dalam pelaksanaan jual beli daging ayam yakni permainan dalam timbangan pada pelaksanaan jual beli daging tersebut.

Permasalahan di atas penulis rasa sangat mendasar dan sangat penting, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

## “PELAKSANAAN JUAL BELI DAGING AYAM DENGAN SISTEM SUNTIK DI PASAR SENEN PURWAKARTA”.

### **B. Perumusan Masalah**

Sistem suntik sangat begitu populer di kalangan para penjual daging ayam di setiap yang namanya pasar, terutama di pasar Senen Purwakarta kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan yang sangat lumrah di kalangan para pedagang daging ayam. Dengan tujuan memperoleh keuntungan besar dan untuk mengimbangi kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak sebelumnya terutama pada masalah kiloan yang di berikan, dimana pihak produsen menjual ayam yang sebelumnya di beri pakan sebelumnya agar kiloannya menjadi berat, dengan kondisi yang baru di beri pakan, ayam tersebut diberika kepada pihak agen (tempat memesan ayam para penjual di pasar) dengan menggunakan perjalanan yang jauh, sehingga akan terjadi penyusutan pada kiloan ayam tersebut, dimana ayam tersebut akan mengeluarkan sebagian yang dimakannya dalam perjalan menuju pihak agen. Pihak agen memberikan ayam tersebut menggunakan istila oper boon, yakni mereka memberikan ayam tersebut dengan secara langsung tanpa melakukan pengiloan kembali yang tadi sudah mengalami penyusutan. Pihak penjual di pasar mengetahui akan kecurangan yang terjadi, dan untuk mengimbangi kejadian tersebut, maka para penjual di pasar melakukan jual beli ayam dengan sistem suntik yang berimbas pada penambahan berat daging ayam yang akan dijualnya.

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli daging ayam dengan sistem suntik di Pasar Senen Purwakarta?
2. Bagaimana manfaat dan madharat dari pelaksanaan jual beli ayam dengan sistem suntik di Pasar Senen Purwakarta?
3. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap kedudukan jual beli ayam dengan sistem suntik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli daging ayam dengan sistem suntik di Pasar Senen Purwakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana manfaat dan madharat dari pelaksanaan jual beli ayam dengan sistem suntik di Pasar Senen Purwakarta.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap kedudukan jual beli ayam dengan sistem suntik.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Sebagaimana yang dikembangkan oleh para pakarnya yang meliputi tiga komponen utama sebagai satuan sistemnya, yaitu filsafat, metodologi dan materi hukum itu sendiri. Sedangkan untuk komponen metodologi telah melahirkan ilmu

ushul fiqih, yang mana salah satu bahasan didalamnya adalah membahas tentang qiyas. Komponen yang ketiga dilahirkan dari dua komponen sebelumnya telah melahirkan penjelasan tentang aturan atau hukum tentang lalu lintas hubungan-hubungan yang dikenal dengan nama fiqih.

Adapun hukum atau aturan tentang hubungan salah satunya adalah aturan hukum tentang hubungan antar individu dengan individu lainnya dalam masyarakat dan atau masyarakat dibidang keperdataan, perikatan (*al-uqud*) dan kebendaan (*al-Maal*), yang disebut muamalat, yang mana telah melahirkan apa yang kita kenal dengan fiqih muamalat.

Dalam konteks pemahaman hukum Islam, maka penelaahan, pemahaman dan analisa terhadap nash merupakan rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan dengan atau melalui pendekatan linguistik dan metode penafsiran.

Islam membenarkan cara memperoleh harta dan memeliharanya, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan harta dan penukarannya (peraturan dan hukum tukar-menukar). Pandangan Islam tentang kepemilikan harta, bahwa seseorang mempunyai kemerdekaan untuk memutar dan mengembangkan harta kekayaan dalam batasan tertentu yang sesuai dengan syari'at Islam. Selain itu Islam juga mengatur segala bentuk hidup dan kehidupan, tidak hanya ibadat yang dianggap paling penting, akan tetapi seluruh aspek kehidupan termasuk didalamnya bidang muamalah.

Pada dasarnya kehidupan manusia di dunia ini mempunyai dua kebutuhan pokok, yakni dari segi kebendaan (*muamalah*) dan dari segi kerohanian (peribadatan). Melalui kedua segi ini manusia dapat memperoleh apa yang menjadi kebutuhannya, disamping membersihkan diri serta beribadat kepada Allah Swt. Islam mendorong manusia untuk selalu melakukan usaha sebagai jalan

untuk mencari kehidupan dengan melalui jalan jual beli merupakan perbuatan yang baik.

Rasulallah Saw bersabda :

عَنْ أَبِي رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْكَسْبُ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه

البزاز أيُّ وصحه الحاكم). (Al-Asqalami, 1989: 384).

Yang mempunyai arti : “Dari Rafa’ah bin Rafi’ bahwasanya Nabi

Saw ditanya: apakah pencaharian yang lebih baik? jawabnya:

“bekerja dengan seseorang dan tiap-tiap jual beli yang bersih”

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“.....Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”

Jual beli adalah perdagangan, yaitu satu pihak mempunyai harta dan satu

pihak mempunyai harta. Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 29 menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Soenarjo dkk, 1998 : 122).

Dari firman Allah tersebut, jelas bahwa manusia dilarang memperoleh harta yang tidak halal sebagai penambah kekayaannya, tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan memberi atau menerima dengan penuh kerelaan. Karena itu diaturlah etika agar terhindar dari praktek-praktek yang merugikan manusia.

Agama Islam telah menetapkan untuk setiap dharuri yang lima itu merupakan hukum-hukum yang mencapai akan eksistensinya dan pemeliharaannya yang disebut dengan hukum dharuri (aturan dharuri). Mengenai urusan dharuri sering disebut dengan kebutuhan primer. A. Maslow membagi kebutuhan primer menjadi lima bagian, yaitu:

1. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan terhadap makanan, minuman dan istirahat.
2. Kebutuhan terhadap rasa aman dan keselamatan.
3. Kebutuhan terhadap afiliasi, cinta dan kegiatan sosial.
4. Kebutuhan terhadap pengakuan, penghargaan dan kedudukan.
5. Kebutuhan terhadap aktualisasi diri (Abdul Hamid Mursi, 1997:93).

Maka jual beli yang juga termasuk kedalam jenis kebutuhan fisiologis, oleh karena itu kebutuhan tersebut tidak akan terlepas dari aktivitas kita dalam memperoleh segala kebutuhan tersebut. Namun dalam memperoleh kesemua kebutuhan tersebut, kita mempunyai suatu jalan atau jalur yang senan tiasa kita patuhi hingga mendapat keridhaan di sisi-Nya. Salah satu cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut adalah dengan cara melakukan aktivitas jual beli atau tukar

menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya untuk menutupi kebutuhan masing-masing.

Jual beli secara bahasa adalah saling menukar (pertukaran) dan menurut syara' jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan syara' (Sayid Sabiq, 1997 : 47).

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan disepakati (Hendi Suhendi, 1997 : 47).

Dengan demikian perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari penjual kepada pembeli, maka perbuatan ini memenuhi syarat dan rukun syarat sahnya jual beli agar tidak terjadi sesuatu hal yang merugikan bagi pihak.

Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab kabul*), orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan objek akad (Hendi Suhendi, 1997:70). Akad menurut bahasa uqud (jamak dari akad), yang mempunyai arti perikatan, perjanjian, simpulan dari pemufakatan (*itifak*). Sedangkan menurut istilah fuqaha dikemukakan antara lain :

الْإِرْتِبَاطُ إِجَابٍ يَقْبُولُ عَلَى وَجْهِ مَسْرُوعٍ يُتَبَتُّ التَّرَاضِي

“Perikatan adalah ijab qabul (serah terima) menurut bentuk yang telah disyariatkan agama, yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak “ (Hasbi Ash-Shiddiqiey, 1997 : 26).

Perkataan *aqad* mengacu kepada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka apabila ada dua janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*aqad*).

Dengan uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap *aqdi* (persetujuan) mencakup tiga tahap, yaitu :

1. Perjanjian (*'ahdu*)
2. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih
3. Perikatan (*aqdu*)

Setelah diketahui bahwa *aqad* merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad. Maka ada rukun-rukun akad, yaitu :

1. *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
2. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan
3. *Maudhu al-aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad
4. *Shighat al-aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak

yang berakad pula, yang diucapkan setelah ada ijab (Hendi Suhendi,1997 : 47).

Adapun syarat-syarat dari ketiga rukun di atas adalah :

1. Syarat penjual dan pembeli

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah melakukan jual beli.
- b. Dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa).
- c. Tidak mubadzir (pemboros),sebab harta orang yang mubadzir itu ditangan walinya. Sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسَوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (Soenarjo dkk, 1986 : 115).

- d. Baligh (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). anak kecil tidak sah melakukan jual beli, adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai dewasa atau baligh menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan melakukan jual beli (Suleman Rasyid, 2001 :279). Sedangkan menurut Hendi Suhendi (1998:75) dalam bukunya fiqih muamalah mencantumkan syarat khusus bagi pembeli, yaitu beragama Islam yang melakuakn jual beli dalam benda-benda tertentu, seperti

- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukurannya yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak (Henda Suhendi, 1997 : 72).

### 3. Syarat ijab kabul

- a. Jangan ada pemisah diantara keduanya
- b. Tidak boleh menyisihkan lafaz ijab kabul
- c. Makna ijab dan qabul harus sesuai
- d. Tidak menggunakan kata-kata ta'liq (dikaitkan dengan hal lain). Tidak boleh dibatasi dengan ikatan waktu (Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, 1994 :766). Sedangkan Henda Suhendi (1998 ; 75) dalam bukunya *fiqh muamalah* mencantumkan syarat khusus bagi pembeli, yaitu beragama islam dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam.

Oleh karena itu setiap praktek-praktek yang berhubungan dengan jual beli haruslah sesuai dengan ketetapan-ketetapan sebagaimana yang diuraikan di atas. Akan tetapi dengan berkembangnya kegiatan ekonomi pada zaman sekarang, tidaklah sedikit manusia melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui jalan yang batil.

Salah satu yang patut di teliti tentang pelaksanaannya apakah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah adalah kegiatan jual beli daging ayam di Pasar Senen Purwakarta merupakan kebiasaan para pedagang daging ayam melakukan penyuntikan daging tersebut sebelum melakukan transaksi yang imbasnya kepada pengurangan kiloan dari yang semestinya, yang tadinya berat daging ayam tersebut adalah satu kilo gram (1 Kg) menjadi satu seperempat kilo gram ( $1 \frac{1}{4}$  Kg) atau satu setengah kilo gram ( $1 \frac{1}{2}$  Kg). Jadi perkiraan kenaikannya menjadi satu seperempat kilo gram ( $1 \frac{1}{4}$  Kg) dan satu setengah kilo gram ( $1 \frac{1}{2}$  Kg).

Bagaimanapun bentuk jual beli yang dilakukan manusia dalam bermuamalah pada dasarnya dibolehkan, sehingga ada dalil atau ketentuan yang melarangnya dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Sebagaimana bunyi kaidah yang ada dalam Fiqih Muamalah Hendi Suhendi (1997:18) sebagai berikut:

أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَفُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْبُطْلَانِ  
وَالتَّحْرِيمِ

"Asal atau pokok dalam masalah transaksi dalam muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya"

Kemudian dalam Filsafat Hukum Islam Juhaya S. Praja (1995 : 130) :

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ

"Pada pokoknya segala sesuatu itu hukumnya mubah"

Kaidah-kaidah di atas secara universal telah digariskan untuk berbagai praktek yang memang senantiasa berkembang tumbuh sesuai berkembangnya kehidupan manusia.

Walaupun segala bentuk transaksi muamalah pada dasarnya dibolehkan, termasuk segala bentuk jual beli, tetapi tetaplah diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukannya karena dikhawatirkan terjebak kepada bentuk jual beli yang dilarang oleh syara' ataupun melanggar prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Hadits.

Oleh karena itu jual beli seharusnya tetap berada dalam asas-asas muamalah agar jual beli itu tetap berada dalam syariat Islam. Adapun asas-asas muamalah itu adalah :

1. Asas *taba'dalul mana'fi'*

Asas *taba'dalul mana'fi'* berarti segala bentuk muamalah harus memberikan keuntungan dan bermanfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip bahwa keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin.

3. Asas '*antara'din* atau suka sama suka

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.

4. Asas *adamul garar*

Asas *adamul garar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *garar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

#### 5. Asas *al-bir wa al-taqwa*

Asas ini menekankan bahwa muamalah yang bertentangan dengan kebajikan dan ketakwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan.

#### 6. Asas *musyarakah*

Asas *musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan pihak yang terlibat saja melainkan seluruh masyarakat manusia (Juhaya S. Praja, 1995 : 113).

Untuk itu setiap bentuk muamalah apapun harus tetap mengacu kepada aturan-aturan yang telah diajarkan syara' karena Allah sebagai syari' tentunya lebih mengetahui segala kemaslahatan dan kemafsadatan manusia ciptaan-Nya.

### **E. Langkah-Langkah Penelitian**

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan langkah-langkah yang biasa digunakan dalam penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh penulis dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus. Karena menurut Cik Hasan Bisri (1997: 54) metode ini untuk mendiskripsikan suatu satu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi, yakni

mendesripsikan kejadian yang terjadi di pasar Senen Purwakarta. Yang diutamakan dalam metode ini adalah keunikan suatu satuan analisis itu bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis, oleh karena itu penulis langsung melakukan penelitian ke Pasar Senen Purwakarta dan melakukan wawancara dengan pihak penjual dan pembeli di Pasar Senen agar memperoleh kesempurnaan data yang sesungguhnya sehingga memperoleh hasil penelitian yang sebenar-benarnya.

## 2. Teknik Penelitian

Teknik penelitian merupakan unsur penting dalam sebuah penelitian, yang meliputi:

- a. Observasi, yakni cara menganalisa dan mengadakan penelitian melalui pengamatan secara langsung dan sistematis, dalam hal ini lokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau sampel (Winarno Surakhmad, 1985: 174). Wawancara ini dilakukan terhadap para pelaku jual beli daging ayam di Pasar Senen Purwakarta.
- c. Angket, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto, 1996:139), yakni menyajikan beberapa pertanyaan kepada kedua belah pihak (penjual dan pembeli mengenai pelaksanaan, manfaat, dan status hukum jual beli daging ayam dengan sistem suntik.
- d. Studi Kepustakaan, yaitu suatu studi yang diperlukan untuk menyempurnakan pengetahuan yang sifatnya praktis dan untuk memperoleh keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari para pelaku jual beli daging ayam di Pasar Senen Purwakarta sebanyak 60 (enam puluh) penjual daging ayam dan beberapa pihak pembeli atau pelanggan pasar Senen Purwakarta.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan.

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang dianjurkan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 2001 : 63).

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, maka jenis-jenis data yang penulis kumpulkan adalah data-data yang termasuk pada kategori diketahuinya proses pelaksanaan jual beli ayam suntik, manfaat dan mafsadat dari jual beli tersebut serta relevansinya dengan Hukum Islam.

#### 5. Analisis Data

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Menelaah sejumlah data yang telah diperoleh dari responden dan informasi secara literatur mengenai :
  - a. Pelaksanaan jual beli ayam dengan sistem suntik
  - b. Manfaat dan mafsadat jual beli ayam dengan sistem suntik
  - c. Status hukum pelaksanaan jual beli ayam dengan sistem suntik.
2. Menafsirkan sesuai dengan tujuan penelitian.
3. Menarik kesimpulan tertentu dengan pendekatan fiqih Muamalah